



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 4788-4794

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Transformasi Digital Pemilu dan Implikasinya terhadap Prinsip Konstitusional: Suatu Tinjauan Hukum Tata Negara

La Saniati, Jumanudin, Anugrah Ryandra Fahlevi
Fakultas Hukum, Universitas Karya Persada Muna
lasaniatiukpm@gmail.com*

Abstrak

Transformasi digital dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bagian dari perkembangan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks Indonesia, digitalisasi pemilu tercermin melalui penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), serta berbagai sistem administrasi berbasis daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan transformasi digital pemilu dalam perspektif hukum tata negara serta implikasinya terhadap prinsip-prinsip konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi tidak membatasi metode teknis penyelenggaraan pemilu, sehingga digitalisasi dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun demikian, digitalisasi juga menimbulkan tantangan konstitusional, khususnya terkait keamanan siber, perlindungan data pribadi, transparansi sistem, dan kesenjangan akses teknologi. Selain itu, belum adanya standar audit teknologi yang terintegrasi dan mekanisme pengawasan independen terhadap sistem digital berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital pemilu harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum dan demokrasi konstitusional, dengan menekankan pentingnya regulasi yang adaptif, penguatan infrastruktur keamanan informasi, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Dengan demikian, teknologi dapat berfungsi sebagai instrumen penguatan demokrasi, bukan sebagai faktor yang mengurangi substansi kedaulatan rakyat dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Kata kunci: Transformasi Digital Pemilu; Prinsip Konstitusional; Hukum Tata Negara; Demokrasi Konstitusional; Kedaulatan Rakyat.

1. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan perwujudan konkret dari prinsip kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi konstitusional. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Implementasi prinsip tersebut diwujudkan melalui mekanisme pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali (UUD 1945, Pasal 22E).

Dalam perspektif hukum tata negara, pemilu tidak hanya dipahami sebagai prosedur sirkulasi elite politik, melainkan sebagai instrumen legitimasi kekuasaan yang menentukan sah atau tidaknya suatu pemerintahan dalam sistem demokrasi (Asshiddiqie, 2006). Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional dan menjamin perlindungan hak pilih sebagai hak dasar warga negara. Hak memilih dan dipilih merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tata kelola pemerintahan mengalami transformasi menuju digital governance. Digitalisasi menjadi instrumen reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan negara (UN E-Government Survey, 2022). Dalam konteks kepemiluan, transformasi digital tercermin dalam penerapan berbagai sistem berbasis teknologi oleh

Komisi Pemilihan Umum (KPU), seperti Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), dan sistem informasi pencalonan. Bahkan, wacana penerapan e-voting sebagai metode pemungutan suara elektronik terus berkembang dalam diskursus akademik dan kebijakan publik.

Secara normatif, konstitusi tidak menentukan metode teknis pelaksanaan pemilu, sehingga membuka ruang inovasi administratif dan teknologi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi (MD, 2010). Namun demikian, digitalisasi pemilu bukanlah persoalan teknis semata, melainkan memiliki implikasi konstitusional yang signifikan. Penerapan teknologi dalam proses elektoral berpotensi memengaruhi makna asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) apabila tidak dirancang dengan prinsip kehati-hatian.

Dalam praktik global, penggunaan teknologi dalam pemilu menunjukkan dinamika yang kompleks. Beberapa negara mengadopsi e-voting untuk meningkatkan partisipasi dan efisiensi, tetapi sebagian lainnya menghentikan atau membatasi penggunaannya karena kekhawatiran terhadap keamanan siber dan integritas suara (International IDEA, 2021). Risiko peretasan, manipulasi data, serta kurangnya transparansi algoritma menjadi tantangan serius yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Dalam negara hukum demokratis, kepercayaan publik (public trust) merupakan elemen esensial bagi legitimasi kekuasaan (Rosanvallon, 2011).

Selain itu, digitalisasi pemilu juga berkaitan erat dengan perlindungan data pribadi. Data pemilih merupakan bagian dari data sensitif yang harus dijamin keamanannya. Dalam konteks Indonesia, perlindungan data pribadi telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kegagalan dalam melindungi data pemilih dapat berimplikasi pada pelanggaran hak konstitusional warga negara, termasuk hak atas privasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Di sisi lain, transformasi digital berpotensi memperluas partisipasi politik melalui akses informasi yang lebih terbuka dan sistem administrasi yang lebih akurat. Digitalisasi daftar pemilih dapat meminimalkan kesalahan administratif, sementara sistem rekapitulasi elektronik dapat meningkatkan transparansi dan mempercepat pengumuman hasil. Dengan demikian, teknologi dapat berfungsi sebagai instrumen penguatan demokrasi apabila dikelola dalam kerangka konstitusional yang tepat.

Berdasarkan uraian tersebut, transformasi digital pemilu menghadirkan dua sisi yang saling bertaut: peluang penguatan demokrasi dan risiko pelanggaran prinsip konstitusional. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum tata negara untuk menilai sejauh mana digitalisasi pemilu selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat dan asas LUBER JURDIL sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Kajian ini menjadi relevan mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat dan tuntutan modernisasi sistem kepemiluan di Indonesia.

2. Kajian Teoritis

Kajian teoritis dalam penelitian ini bertujuan untuk membangun kerangka konseptual yang menjadi landasan analisis terhadap transformasi digital pemilu dalam perspektif hukum tata negara. Kerangka teori yang digunakan mencakup teori kedaulatan rakyat, teori demokrasi konstitusional, teori negara hukum (rechtstaat), teori hak konstitusional, serta konsep digital governance dalam penyelenggaraan pemerintahan modern.

Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Konsep ini berkembang dari pemikiran Jean-Jacques Rousseau mengenai *volonté générale* (kehendak umum), yang menyatakan bahwa legitimasi kekuasaan negara bersumber dari kehendak rakyat (Rousseau, 1762). Dalam konteks negara modern, kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan secara langsung oleh seluruh warga negara, melainkan melalui mekanisme perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan umum.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa pemilu merupakan instrumen konstitusional utama dalam menyalurkan kedaulatan rakyat secara periodik dan terlembaga (Asshiddiqie, 2006). Oleh karena itu, setiap inovasi dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk digitalisasi, harus tetap menjamin bahwa kedaulatan rakyat tidak tereduksi oleh mekanisme teknis yang berpotensi menghilangkan kontrol publik.

Dalam konteks transformasi digital, pertanyaan teoretis yang muncul adalah apakah penggunaan teknologi memperkuat ekspresi kehendak rakyat atau justru menciptakan ketergantungan pada sistem teknis yang sulit diawasi oleh pemilih. Jika sistem digital tidak transparan atau rentan manipulasi, maka secara teoretis hal tersebut dapat mengaburkan manifestasi kedaulatan rakyat.

Teori Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional merupakan sistem pemerintahan yang menggabungkan prinsip demokrasi (kekuasaan rakyat) dengan prinsip konstitusionalisme (pembatasan kekuasaan melalui hukum). Menurut Friedrich, konstitusionalisme mengandung gagasan bahwa pemerintahan harus dibatasi oleh aturan hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Friedrich, 1968).

Dalam kerangka demokrasi konstitusional, pemilu tidak hanya menjadi sarana partisipasi politik, tetapi juga harus diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang menjamin keadilan dan kesetaraan. Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) merupakan bentuk konkret dari prinsip demokrasi konstitusional dalam sistem pemilu Indonesia.

Digitalisasi pemilu harus dianalisis dalam kerangka ini: apakah inovasi teknologi memperkuat pembatasan kekuasaan dan akuntabilitas, atau justru menciptakan konsentrasi kontrol pada pihak-pihak tertentu yang menguasai sistem teknologi. Demokrasi konstitusional menuntut adanya transparansi dan mekanisme pengawasan terhadap setiap tahapan pemilu, termasuk sistem digital yang digunakan.

Teori Negara Hukum (Rechtstaat)

Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam tradisi Eropa Kontinental, konsep *rechtstaat* menekankan pada supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan (Dicey, 1959).

Dalam konteks Indonesia, prinsip negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Artinya, seluruh kebijakan dan inovasi dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk digitalisasi, harus memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak boleh bertentangan dengan hak konstitusional warga negara.

Transformasi digital tanpa regulasi yang memadai berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*). Sistem e-voting atau rekapitulasi elektronik, misalnya, harus memiliki standar operasional yang diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan kekosongan norma atau ketidakpastian prosedural.

Teori Hak Konstitusional dan Hak Pilih

Hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional yang melekat pada warga negara dalam sistem demokrasi. Menurut teori hak konstitusional, hak-hak yang dijamin dalam konstitusi memiliki kedudukan tertinggi dan harus dilindungi oleh negara (MD, 2010). Hak pilih termasuk dalam kategori hak sipil dan politik yang bersifat fundamental.

Dalam konteks digitalisasi pemilu, perlindungan hak pilih tidak hanya mencakup akses terhadap proses pemungutan suara, tetapi juga jaminan keamanan data pribadi, kebebasan menentukan pilihan tanpa tekanan, serta jaminan bahwa suara yang diberikan dihitung secara akurat. Jika sistem digital rentan terhadap gangguan atau manipulasi, maka hak konstitusional warga negara berpotensi terlanggar.

Selain itu, hak atas perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak privasi juga menjadi relevan dalam era digital. Pengelolaan data pemilih dalam sistem elektronik harus memenuhi prinsip keamanan, kerahasiaan, dan pembatasan akses untuk mencegah penyalahgunaan informasi politik warga negara.

Konsep Digital Governance dan E-Democracy

Digital governance merujuk pada penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik (UN E-Government Survey, 2022). Dalam konteks

demokrasi, konsep ini berkembang menjadi e-democracy, yaitu pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat proses demokratis, termasuk pemilu.

Secara teoretis, e-democracy berpotensi memperluas partisipasi politik melalui akses informasi yang lebih terbuka dan sistem administrasi yang lebih cepat. Namun, literatur juga menunjukkan adanya risiko seperti kesenjangan digital (digital divide), disinformasi, dan kerentanan keamanan siber (International IDEA, 2021).

Dengan demikian, transformasi digital pemilu harus diposisikan sebagai bagian dari upaya modernisasi tata kelola demokrasi, tetapi tetap berada dalam koridor konstitusional dan prinsip negara hukum. Teknologi tidak boleh menjadi determinan utama dalam proses demokrasi, melainkan instrumen yang tunduk pada norma konstitusi.

Secara keseluruhan, kajian teoritis ini menunjukkan bahwa transformasi digital pemilu harus dianalisis melalui pendekatan multidimensional: sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, sebagai praktik demokrasi konstitusional, sebagai kebijakan dalam negara hukum, serta sebagai bagian dari perkembangan digital governance. Integrasi teori-teori tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah digitalisasi pemilu di Indonesia memperkuat atau justru berpotensi menggerus prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi fondasi sistem ketatanegaraan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam hukum tata negara terkait transformasi digital pemilu. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian utama adalah norma konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilu dan penerapan teknologi dalam sistem ketatanegaraan. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dianalisis secara preskriptif untuk menilai kesesuaian antara praktik digitalisasi pemilu dan prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah secara sistematis ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E, Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1), serta peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelaahan dilakukan dengan mengidentifikasi norma, asas, dan prinsip yang relevan, kemudian dianalisis keterkaitannya dengan praktik digitalisasi pemilu. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu dengan mengkaji konsep-konsep teoritis seperti kedaulatan rakyat, demokrasi konstitusional, negara hukum (rechtstaat), asas LUBER JURDIL, serta prinsip constitutional compliance dalam tata kelola teknologi pemerintahan. Ketiga, pendekatan komparatif terbatas (limited comparative approach) digunakan untuk membandingkan praktik digitalisasi pemilu di beberapa negara sebagai bahan refleksi normatif, khususnya dalam aspek keamanan siber, transparansi, dan akuntabilitas sistem e-voting.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi konstitusi, undang-undang, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pemilu dan hak konstitusional warga negara. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum tata negara, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta laporan lembaga internasional mengenai digitalisasi pemilu dan e-governance. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum digunakan untuk memperjelas terminologi dan konsep yang digunakan. Volume bahan hukum yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup lebih dari 20 referensi utama yang terdiri atas regulasi nasional, minimal 10 literatur akademik hukum tata negara, serta beberapa laporan internasional terkait pemilu digital.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri sumber-sumber hukum secara sistematis melalui database jurnal ilmiah, portal peraturan perundang-undangan resmi, serta literatur akademik yang relevan. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, yakni prinsip konstitusional pemilu, aspek teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu, dan perlindungan hak konstitusional. Proses klasifikasi ini dilakukan secara berulang (iteratif) untuk memastikan konsistensi dan relevansi data terhadap rumusan masalah penelitian.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode penalaran hukum deduktif dan argumentatif. Penalaran deduktif dilakukan dengan menarik kesimpulan dari norma umum dalam konstitusi menuju penerapannya dalam konteks digitalisasi pemilu. Sementara itu, metode argumentatif digunakan untuk membangun konstruksi hukum mengenai batasan konstitusional dalam penerapan teknologi pemilu. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: (1) identifikasi norma dan asas yang relevan; (2) interpretasi norma menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis; serta (3) evaluasi normatif terhadap kesesuaian praktik digitalisasi pemilu dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dan regulasi yang relevan, serta menguji konsistensi argumentasi antar sumber hukum. Replikasi penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan kerangka pendekatan yang sama, yakni penelitian hukum normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, kajian konseptual, serta interpretasi konstitusional terhadap isu transformasi digital dalam pemilu. Seluruh tahapan penelitian dirancang secara sistematis agar dapat ditelusuri dan diverifikasi kembali oleh peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa dalam perspektif hukum tata negara.

4. Hasil dan Diskusi

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan urutan logis yang dimulai dari identifikasi kerangka normatif konstitusional, dilanjutkan dengan pemetaan praktik digitalisasi pemilu di Indonesia, dan diakhiri dengan analisis implikasi konstitusionalnya. Data yang digunakan bersumber dari regulasi nasional, dokumen resmi penyelenggara pemilu, putusan Mahkamah Konstitusi, serta laporan lembaga internasional mengenai pemilu digital.

Secara normatif, konstitusi Indonesia tidak mengatur metode teknis pemungutan maupun penghitungan suara, tetapi menegaskan prinsip-prinsip dasar pemilu dalam Pasal 22E UUD 1945. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan ruang penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu sepanjang menjamin asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini menunjukkan bahwa secara yuridis, transformasi digital pemilu memiliki dasar hukum yang terbuka namun bersyarat.

Dalam praktiknya, digitalisasi pemilu di Indonesia telah diwujudkan melalui beberapa sistem berbasis teknologi. Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) digunakan untuk pemutakhiran dan sinkronisasi data pemilih secara nasional. Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) digunakan sebagai alat bantu rekapitulasi suara berbasis digital. Selain itu, sistem informasi pencalonan memfasilitasi proses administrasi partai politik dan calon peserta pemilu secara daring. Implementasi ini menunjukkan adanya pergeseran dari model administrasi manual menuju model berbasis teknologi informasi.

Data empiris dari pelaksanaan Pemilu 2019 dan 2024 menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital membantu percepatan publikasi hasil rekapitulasi dan meningkatkan akses publik terhadap informasi hasil suara. Namun, terdapat pula temuan berupa gangguan teknis, perbedaan pembacaan data hasil pemindaian formulir, serta perdebatan publik mengenai akurasi sistem digital yang digunakan. Beberapa laporan pengawasan dan pemberitaan akademik mencatat bahwa kendala teknis tersebut memicu diskursus mengenai keamanan siber dan integritas sistem.

Selain itu, dari sisi perlindungan data, digitalisasi daftar pemilih memperbesar volume data pribadi yang tersimpan secara terpusat dalam sistem elektronik. Data tersebut mencakup identitas kependudukan, alamat, dan informasi administratif lainnya. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pemilih termasuk kategori data yang harus dilindungi melalui prinsip keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian pemrosesan data.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaturan teknis yang secara komprehensif mengatur standar audit teknologi pemilu secara independen. Regulasi yang ada lebih banyak mengatur aspek administratif dan prosedural, sementara standar keamanan sistem, transparansi algoritma, serta mekanisme verifikasi publik terhadap sistem digital belum diatur secara rinci dalam satu kerangka regulasi terpadu.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital pemilu di Indonesia secara normatif dimungkinkan oleh konstitusi, namun implementasinya harus tunduk pada prinsip kedaulatan rakyat dan asas LUBER JURDIL. Dalam perspektif hukum tata negara, teknologi hanyalah instrumen administratif, bukan pengganti prinsip konstitusional. Oleh karena itu, keberadaan sistem digital tidak boleh mengurangi substansi hak pilih warga negara.

Dari sudut pandang prinsip langsung, penggunaan sistem elektronik sebagai alat bantu rekapitulasi tidak secara otomatis melanggar konstitusi selama pemilih tetap memberikan suara secara langsung tanpa perantara. Namun, apabila di masa depan diterapkan e-voting penuh, perlu dipastikan bahwa desain sistem tidak menciptakan ketergantungan mutlak pada mekanisme yang sulit diawasi publik. Transparansi sistem menjadi prasyarat utama agar makna “langsung” tetap terjaga.

Dalam kaitannya dengan prinsip umum dan keadilan, digitalisasi berpotensi memperluas akses informasi serta mempercepat proses administrasi. Akan tetapi, kesenjangan literasi digital dan keterbatasan infrastruktur di wilayah tertentu dapat menimbulkan ketidaksetaraan akses. Apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan afirmatif, kondisi ini dapat bertentangan dengan prinsip kesetaraan kesempatan dalam pemerintahan sebagaimana dijamin konstitusi.

Prinsip bebas dan rahasia menuntut adanya jaminan keamanan siber yang kuat. Sistem digital yang rentan terhadap peretasan atau kebocoran data dapat mengancam kerahasiaan pilihan politik warga negara. Dalam konteks negara hukum, kegagalan melindungi data pemilih bukan sekadar masalah teknis, melainkan berimplikasi pada pelanggaran hak konstitusional atas privasi dan perlindungan diri pribadi.

Sementara itu, prinsip jujur dan adil berkaitan erat dengan transparansi dan akuntabilitas sistem digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya standar audit teknologi yang komprehensif dapat memunculkan keraguan publik. Dalam demokrasi konstitusional, legitimasi hasil pemilu tidak hanya ditentukan oleh akurasi teknis, tetapi juga oleh persepsi keadilan dan keterbukaan proses. Apabila sistem digital dianggap sebagai “kotak hitam” yang tidak dapat diverifikasi, maka kepercayaan publik berpotensi menurun.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki potensi memperkuat demokrasi melalui efisiensi, akurasi administrasi, dan keterbukaan informasi. Dengan desain regulasi yang tepat, audit independen, serta penguatan kapasitas keamanan siber, transformasi digital dapat selaras dengan prinsip konstitusional. Generalisasi yang dapat ditarik adalah bahwa keberhasilan digitalisasi pemilu tidak ditentukan oleh teknologi itu sendiri, melainkan oleh kerangka hukum, tata kelola, dan mekanisme pengawasan yang menyertainya.

Apabila terdapat hasil yang menimbulkan keraguan, khususnya terkait gangguan teknis atau inkonsistensi pembacaan data digital, maka hal tersebut harus dinilai secara objektif sebagai tantangan implementasi, bukan sebagai bukti otomatis inkonstitusionalitas. Evaluasi normatif harus membedakan antara kegagalan teknis yang dapat diperbaiki dan pelanggaran prinsip konstitusional yang bersifat mendasar.

Dengan demikian, diskusi ini menjawab rumusan masalah bahwa kedudukan transformasi digital pemilu dalam hukum tata negara Indonesia bersifat kondisional dan instrumental. Digitalisasi diperbolehkan sepanjang tidak mengurangi substansi kedaulatan rakyat dan tetap menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. Implikasi konstitusionalnya bergantung pada kualitas regulasi, desain sistem, serta efektivitas pengawasan dalam praktik penyelenggaraan pemilu.

5. Kesimpulan

Transformasi digital pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan keniscayaan dalam era digital governance dan secara normatif tidak bertentangan dengan konstitusi. UUD 1945 memberikan ruang bagi inovasi teknis dalam penyelenggaraan pemilu sepanjang tetap menjamin prinsip kedaulatan rakyat dan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian, digitalisasi pemilu berkedudukan sebagai instrumen administratif yang harus tunduk pada supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum. Implikasi konstitusional dari digitalisasi bersifat ambivalen. Di satu sisi, teknologi berpotensi memperkuat transparansi, efisiensi, dan akurasi proses pemilu, serta meningkatkan akses informasi bagi masyarakat. Di sisi lain, risiko keamanan siber, potensi

kebocoran data pribadi, kurangnya standar audit teknologi, serta kesenjangan literasi digital dapat mengancam perlindungan hak pilih dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu, digitalisasi pemilu harus disertai pengaturan hukum yang jelas, pengawasan independen, serta penguatan infrastruktur dan literasi digital agar tidak mengurangi substansi demokrasi konstitusional. Pada akhirnya, teknologi harus diposisikan sebagai sarana pendukung demokrasi, bukan sebagai faktor yang menggantikan atau melemahkan prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi fondasi negara hukum Indonesia.

Referensi

1. Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
2. Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
3. Dicey, A. V. (1959). Introduction to the Study of the Law of the Constitution (10th ed.). London: Macmillan.
4. Friedrich, C. J. (1968). Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America. Waltham: Blaisdell Publishing Company.
5. Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
6. Huda, N. (2014). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
7. IDEA International. (2021). Digital Technologies in Elections: Questions, Lessons and Perspectives. Stockholm: International IDEA.
8. Kelsen, H. (1961). General Theory of Law and State. New York: Russell & Russell.
9. Mahfud MD. (2010). Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers.
10. Mahfud MD. (2017). Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
11. Manan, B. (2004). Teori dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press.
12. Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
13. Rosanvallon, P. (2011). Democratic Legitimacy: Impartiality, Reflexivity, Proximity. Princeton: Princeton University Press.
14. Rousseau, J.-J. (1762). Du Contrat Social. Amsterdam: Marc Michel Rey.
15. Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Suluh Media.
16. United Nations. (2022). United Nations E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government. New York: United Nations.
17. Zolo, D. (2007). Democracy and Complexity: A Realist Approach. Cambridge: Polity Press.
18. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
20. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
21. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum terkait Sistem Pemungutan Suara Elektronik.
22. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tentang Hak Konstitusional dalam Penyelenggaraan Pemilu.
23. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang Sistem Pemilu Serentak.